

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada Intinya Perjudian dalam bentuk apapun adalah dilarang, baik menurut Pasal 303, 303 bis KUHP maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, tanpa terkecuali setiap perjudian dianggap sebagai tindak pidana. karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 bis 2 KUHP ialah sengaja melakukan perjudian yang bersifat untung-untungan dan menghasilkan uang, permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
2. Optimalisasi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Cimahi untuk menekan jumlah tindak pidana perjudian toto gelap ialah Dengan Upaya Pembaharuan Hukumi, bukan hanya untuk melindungi warga negara pada umumnya juga dapat dipakai untuk melindungi para aparat penegak hukum agar dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya yaitu dengan cara pemerintah melakukan sinkronisasi dalam pembentukan undang-undang dan

memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perjudian, serta melakukan tindakan preventif yakni dengan cara melakukan pengawasan dan pengontrolan dengan memperbanyak razia serta kunjungan-kunjungan patroli ke tempat-tempat Judi Toto Gelap dan melakukan pengawasan kepada anggota sehingga ketika akan melakukan tindakan razia jangan sampai terlebih dahulu bocor kepada pihak pengelola sehingga mereka dengan mudah mengelabui petugas, selain itu tindakan represif diperlukan guna memberantas para pelaku tindak pidana perjudian dengan cara menangkap para pelaku untuk dipidana dan bukan hanya bersifat pembinaan saja.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah dan Polri secara Tegas memberantas tindak pidana perjudian khususnya tindak pidana perjudian toto gelap dan penerapan hukum terhadap pelaku hendaknya di tindak dengan hukuman yang seberat-beratnya sehingga memberi efek jera terhadap pelaku dan memberi contoh kepada masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa
2. Hendaknya Pihak Kepolisian khususnya Polres Cimahi agar lebih giat dalam melaksanakan pemberantasan perjudian toto gelap dengan cara memberantas perjudian hingga ke akar-akarnya, agar tindak pidana perjudian tidak semakin merebak di wilayah hukum Polres Cimahi

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Yudhistira, Jakarta, 1983.
- Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
- HR. Otje dan Anton F Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)
- Kaelan, Pendidikan Pancasila , Paradigma, Yogyakarta, 2000.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua)*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI), 2007
- Muhammad Hakimi, *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta : LPKGM FK UGM, 2001).
- Muhammad Mustofa. *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. (Makalah) Disampaikan pada Seminar Sehari Tentang Narkotika, Sex, dan Kekerasan Di Kalangan Remaja, Pada Jurusan Kriminologi-FISIP Universitas Indonesia, Depok, 18 Juli 1996.
- Romany Sihite, 2007, Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* PT. Ghalia: Indonesia, Jakarta, 2002.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 649 / VIII/ 2004, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan.*

Thomas Santos (ed). *Teori-Teori Kekerasan.* PT. Ghalia: Indonesia, Jakarta, 2002.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1952.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum dan HAM,* Unpas Press, Bandung, 2004.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lengkap (Perubahan I, II, III, IV)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP),* Bumi Aksara, Jakarta, 2007

Moeljatno, Undang-undang No.7 Tahun 1974, Tentang Penertiban Perjudian;

Sanarta Surodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.1994.